



P U T U S A N

Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ENDRO WAHYUDI.
Pangkat / NRP	:	Sertu Nav/78807.
Jabatan	:	Anggota Satpum.
Kesatuan	:	Denmako Kobangdikal.
Tempat, tanggal lahir	:	Kediri, 20 April 1972.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Desa Masangan Kulon Rt. 14 Rw. 05 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Kobangdikal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/08/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh :
 - a. Dankobangdikal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/82/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-I.
 - b. Dankobangdikal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/109/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-II.
3. Pembebasan dari tahanan pada tanggal 27 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Dankobangdikal selaku Papera Nomor Kep/114/V/2016 tanggal 27 Mei 2016.
4. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Tap/06/PM.III-12/AL/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.
5. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Tap/08/PM.III-12/AL/III/2018 tanggal 27 Maret 2018.

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BPP.461/A-1/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodikal selaku Papera Nomor Kep/349/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/171/K/AL/XII/2018 tanggal 22 Desember 2017.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 29/PM.III-12/AL/VI/2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Panitera Nomor Taptera/29/PM.III-12/AL/XII/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/29/PM.III-12/AL/XII/2016 tanggal 08 Januari 2018 tentang Hari sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/171/K/AL/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat :

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Lab. Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab 2434/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa ditahan.

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur kedua, dengan mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1) Bahwa dari keterangan para Saksi, baik Saksi-1 sampai dengan Saksi-4 di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, tidak ada satupun Saksi yang melihat sendiri bahwa Terdakwa menggunakan obat terlarang/narkoba dan tidak ada satupun barang bukti yang ditemukan yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya.

2) Bahwa hasil tes darah dan tes urine yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab 2434/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang menyatakan bahwa :

- Nomor barang bukti 3839/2016/NNF berupa 1 pot plastic berisikan urine kurang lebih 10 ml, a.n Sertu Nav Endro Wahyudi NRP 7880 anggota Satpum Denmako Kodiklatal dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif mengandung Zat Metamfetamina dan Uji Konfirmasi (+) positif mengandung Zat Metamfetamina jenis Sabu yang termasuk narkotika gol 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.2434 /NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dilakukan oleh AKBP Arif Andi Setiawan, S.Si., M.T., NRP 73050625, Penata Luluk Mulyani NIP 196208011983022001, Komisaris Polisilmam Mukti, S.Si., Apt, M.Si NRP 74090815, serta diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya atas nama Kombes Pol Ir. R. Agus Budiharta NRP 64080832.

- Nomor Barang Bukti 3840/2016/NNF/- : berupa 1 tabung reaksi dan 1 (satu) spuit berisikan darah kurang lebih 6 ml a.n. Sertu Nav Endro Wahyudi NRP 78807 anggota Satpum Denmako Kodiklatal dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (-) Negatif

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika dan Psikotropika dan Uji Konfirmasi (-)
Negatif Narkotika dan Psikotropika.

- 3) Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan Laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium forensik kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 63 huruf d menyatakan : “BA pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka; tetapi faktanya Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah menandatangani BA pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti urine dan darah Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa sekalipun Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 hanya merupakan petunjuk teknis interen dalam internal Polri karena hasil pemeriksaan Labfor dijadikan alat bukti oleh Oditur Militer dalam perkara a quo, maka dengan tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana tertuang dalam pasal 63 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara dan Persyaratan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan Laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium forensik kepolisian Negara Republik Indonesia mengakibatkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik tersebut mengandung cacat prosedur dan tidak bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur kedua “Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan keberatan-keberatan dan hal-hal sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam pembelaan tersebut di atas maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- b. Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa agar perkara Terdakwa diputus dengan menyatakan :

- 1) Menerima segala keberatan dan mengabulkan permohonan dari Penasehat Hukum untuk seluruhnya.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- 4) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam Hukum.

3. Replik Oditur Militer atas pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Pledoi Penasehat Hukum, dan Oditur Militer berpendapat bahwa untuk membuktikan kebenaran unsur kedua “Penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri “ sebenarnya sangatlah mudah

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Terdakwa sendiri telah mengakui dalam BAP Pomal Lantamal V bahwa dirinya telah menggunakan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir pada bulan Maret 2016 bersama Sdr. David di kos-kosan Sdr. David di daerah Desa Tawangsari Taman Sidoarjo, dan hasil uji sample Urine Terdakwa dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dinyatakan positif mengandung zat metamfetamine jenis sabu sabu yang termasuk narkotika golongan 1. Oleh karena Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya dan memohon agar Majelis Hakim menolak Pledoi Penasehat Hukum.

4. Atas Replik Oditur Militer tersebut, oleh karena Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya, maka Penasehat Hukum Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas bertempat di sebuah rumah kos di Tawangsari Sepanjang Taman Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum hukum Pengadilan III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata Milsuk Angkatan XII/I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua Nav, kemudian tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nav, kemudian ditempatkan di Denmako Kobangdikal sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nav NRP 78807.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Koirul dan Sdr. Romli pada tahun 1996, sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. David sekira tahun 2012 diwarung kopi milik Sdr. Koirul di Tawangsari Taman Sidoarjo dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2013 Terdakwa dihubungi Sdr. Koirul oleh orang suruhan Sdr. Romli melalui SMS yang intinya minta tolong untuk mengambil barang Narkotika extasy berjumlah 100 butir, kemudian sesuai dengan hari yang disepakati Terdakwa disuruh oleh Sdr. Koirul untuk datang ke sebuah Indomaret daerah Jl. Brigjen Katamso Wam Sidoarjo sekira pukul 08.00 Wib untuk mengambil bingkisan kresek warna putih di tempat sampah indomart, setelah Terdakwa mengambil barang tersebut dan ditaruh di jok mobil, selanjutnya Terdakwa pulang dan rencananya barang tersebut diambil sore hari oleh Sdr. Koirul tetapi pil extasy telah diambil oleh Saksi-4 (Sdri. Nikmatul Zuhro) istri Terdakwa di jok mobil tanpa sepengetahuan Terdakwa dan diberikan ke ibu mertua Terdakwa Sdri. Sulasyah di Ds. Masangan Kulon Rt. 14 Rw.15 Kec. Sukodono Sidoarjo, kemudian Terdakwa mendapat SMS dari adik Terdakwa Sdr. Atang alamat Manukan Kulon Wonorejo Surabaya yang memberitahukan bahwa pil extasy di bawa Sdr. Atang dan sudah dibuang

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di Karas, Gunung Kidul, Kulon Surabaya.

4. Bahwa selanjutnya Sdr. Koirul meminta pertanggungjawaban Terdakwa dengan mengganti pil extasy berjumlah 100 butir tersebut dengan harga sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa menghindari dari Sdr. Koirul dan mengganti nomor teleponnya, sehingga Terdakwa putus kontak dengan Sdr. Koirul, kemudian sekira bulan Oktober 2015 Sdr. Koirul meninggal dunia.
5. Bahwa pada bulan Februari 2016 Saksi-2 (Pelda Ede Eko Agus Sumarsono) dimintai bantuan Sdr. Romli untuk menagih hutang kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-2 dengan anak Sdr. Ramli yaitu Sdr. Inal dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario menuju rumah Terdakwa di Ds. Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo tetapi Terdakwa tidak ada dan hanya bertemu Saksi-4 saja, sehingga Saksi-2 dengan Sdr. Inal kembali pulang.
6. Bahwa sekira awal bulan Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan masuk di ruang tamu dan Saksi-2 menyampaikan maksud kedatangannya yaitu menagih hutang uang Sdr. Romli kepada Terdakwa karena Sdr. Romli meminta tolong kepada Saksi-2, namun Terdakwa berbelit-belit, kemudian Saksi-2 menghubungi Sdr. Romli dan di loudspeaker sehingga Terdakwa mendengar dan Sdr. Romli mengatakan Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan sudah dibayar sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditambah dengan hutang yang lama sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total hutang Terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa mengakui hutangnya dan berjanji akan membayar hutang tersebut.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 Saksi-1 (Lettu Laut (T) Dedy Harijanto) mendapat informasi tentang adanya penagihan hutang yang dilakukan oleh oknum TNI AL terhadap keluarga anggota Dermako Kobangdikal, selanjutnya hari Senin tanggal 7 Maret 2016 Saksi-4 (Sdri. Nikmatu Zuhro) istri Terdakwa melaporkan kepada Saksi-1 di Satpam Dermako Kobangdikal bahwa di rumahnya Ds. Masangan Kulon Rt.14 Rw.05 Kec. Sukodono Sidoarjo sering didatangi Saksi-2 untuk menagih hutang Terdakwa kepada Saksi-4 sebanyak lima kali, kemudian Kasatpam Mayor Laut (P) Nonot Eko P memerintahkan Saksi-1 dan dua orang anggota Dermako Kobangdikal untuk melakukan observasi terhadap perkara tersebut.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 Terdakwa datang ke kantor Satpam Dermako Kobangdikal melaporkan kejadian yang sama yang telah dilaporkan oleh Saksi-4, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan mengirim SMS dan mengajak bertemu di rumah Terdakwa tanggal 8 Maret 2016 pukul 15.00 Wib, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan 6 (enam) anggota Satpam Dermako Kobangdikal dengan menggunakan dua mobil mendatangi rumah Terdakwa di Ds. Masangan Kulon Rt.14 Rw.05 Kec. Sukodono Sidoarjo dan diperjalanan kerumah Terdakwa Saksi-1 melihat Saksi-2 mengendarai sepeda motor

Vario warna hitam menuju rumah Terdakwa sekira pukul 15.00 Wib sampai di halaman rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 dan Saksi-2

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tanya bahwa Saksi-2 anggota Satsiaga Dermako Koarmatim serta Saksi-2 mengakui menagih hutang kepada Terdakwa dengan Saksi-4, selanjutnya Saksi-2 diamankan di kantor Satpam Dermako Kobangdikal untuk diadakan pendalaman terhadap perkara penagihan hutang tersebut.

9. Bahwa setelah diadakan pendalaman terhadap Saksi-2 dan Terdakwa didapatkan keterangan bahwa Saksi-2 dimintai tolong oleh Sdr. Romli (narapidana Narkoba di Lapas Pamekasan) untuk menagih hutang kepada Terdakwa dan dari hal tersebut Saksi-1 menduga ada keterkaitan atau keterlibatan Saksi-2 dengan Terdakwa dengan penyalahgunaan narkotika.
10. Bahwa kemudian Kasatpam Mayor Laut (P) Nonot Eko P dengan seijin Dandenmako Kobangdikal meminta bantuan Satkes Dermako Kobangdikal untuk melaksanakan tes urine terhadap Saksi-2 dan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 (Kopda Apm Sriyanto) anggota Satkes melaksanakan tes urine terhadap Terdakwa dengan Saksi-2 menggunakan alat One Step Drug of Abuse Test dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan Saksi-2 menunjukkan satu strip warna merah yang berarti urine Terdakwa dan Saksi-2 Positif (+) mengandung zat Metamphetamine dan Amphetamine, kemudian Saksi-1 mengintrogasi Terdakwa dan Saksi-2 tentang keterlibatannya dan Saksi-2 mengakui mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 di rumah orangtuanya di Bebean Selatan No. 52 Rt. 23 Rw.07 Bebean Taman Sidoarjo, sedangkan Terdakwa mengakui mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 di sebuah rumah kos yang berada di Tawangsari Sepanjang Taman Sidoarjo, selanjutnya Dandenmako Kobangdikal melaporkan ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - a. Yang pertama Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Koirul sekira awal tahun 2012 di tempat kos-kosan di daerah Legundi Krian.
 - b. Yang kedua Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Koirul sekira bulan Pebruari 2012 di Vila daerah Pacet Mojokerto.
 - c. Yang ketiga Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Koirul sekira bulan Pebruari 2012 di Vila daerah Pacet Mojokerto.
 - d. Yang keempat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. David sekira bulan Maret 2016 di kos-kosan Ds. Tawangsari Kec. Taman Sidoarjo.
12. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Koirul maupun dengan Sdr. David dengan cara Sdr. Koirul/Sdr. David memasukkan serbuk sabu-sabu kedalam pipet kemudian dibakar menggunakan korek api sehingga mencair, selanjutnya sambil menunggu serbuk sabu-sabu membeku pipet dipasang kesamping bong kemudian pipet dipanasi lagi hingga mencair lalu dihisap dengan mulut melalui sedotan plastik yang sudah terpasang pada bong dan dihisap secara bergantian.
13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Koirul maupun Sdr. David mendapatkan sabu-sabu tersebut sedangkan alat hisap berupa bong tersebut, Sdr. Koirul maupun Sdr. David yang membuatnya sendiri.

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab.2434/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Tim pemeriksa atas nama AKBP Arif Andi Setiawan S.Si.MT. NRP 73050625, Kompol Imam Mukti S.Si.AptM.Si. NRP 74090815 dan Penata Luluk Muljani NIP 196208011983022001 serta diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombespol I.R. Agus Budiharta NRP 64080832.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menghambat program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika dan NAPZA.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Denmako Kobangdikal yaitu Mayor Laut (KH) Eddy Mulyawan, S.H., NRP 14132/P, Kapten Laut (KH) Ruslan, S.H., NRP 17599/P, Kapten Laut (KH) Arisandy Adhi Setiawan, S.H., NRP 19455/P, Sertu Bek Amiruddin, S.H., NRP 72491 dan Sertu Mes Imam Syafi'i. Padilah, S.H., NRP 78882, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/154/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 dari Komandan Denmako Kobangdikal dan Surat Kuasa dari Terdakwa Sertu Nav Endro Wahyudi kepada Penasihat Hukum tanggal 25 Januari 2018.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 :

Nama Lengkap	: Dedy Harjianto.
Pangkat/NRP	: Lettu Laut (T)/19770/P.
Jabatan	: Kaur Pamatpers Satpam.
Kesatuan	: Denmako Kodiklat.
Tempat, tgl lahir	: Jakarta, 11 Desember 1969.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Bramasta II Rumdis TNI-AL Wonosari Blok C-155 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Senin tanggal 7 Maret 2016 di kantor Saksi di Satpam Denmako Kobangdikal dalam

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 Sdri. Nikmatu Zuhro (istri Terdakwa) melapor kepada Saksi di Kantor Satpam Denmako Kobangdikal bahwa di rumahnya Jl. Masangan Kulon Rt.14 Rw.05 Kec. Sukodono Sidoarjo sering didatangi seorang laki-laki yang mengaku sebagai anggota TNI AL yang bernama Sdr. Eko Agus Sumarsono (Saksi-2) untuk menagih utang.
3. Bahwa Saksi-2 menagih hutang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan karena Terdakwa tidak ada di rumah sehingga Saksi-2 menagih hutang kepada Sdr. Nikmatu Zuhro (Saksi-3) dan hal tersebut terjadi sebanyak lima kali selanjutnya Kasatpam Mayor Laut (P) Nonot Eko. P memerintahkan Saksi dan dua orang anggota Denmako Kobangdikal untuk melakukan observasi terhadap kejadian tersebut.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 Terdakwa datang ke kantor Satpam Denmako Kobangdikal melaporkan kejadian yang sama yang telah dilaporkan oleh istrinya Sdri. Nikmatu Zuhro, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Eko Agus Sumarsono (Saksi-2) dengan mengirim SMS dan mengajak Saksi-2 untuk bertemu di rumah Terdakwa pada pukul 15.00 Wib.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib Saksi, Terdakwa dan 6 (enam) orang anggota Satpam Denmako Kobangdikal berangkat ke rumah Terdakwa di Jl. Masangan Kulon Sidoarjo dengan menggunakan dua mobil, sekira pukul 15.00 Wib sampai di halaman rumah Terdakwa, sedangkan Saksi-2 datang mengendarai sepeda motor vario.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menanyai meminta Saksi-2 menunjukkan KTA nya dan ternyata Saksi-2 adalah anggota Satsiaga Denmako Koarmatim.
7. Bahwa Saksi-2 mengakui tujuannya datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dibawa ke kantor Satpam Denmako Kobangdikal untuk diadakan pendalaman tentang perkara penagihan hutang tersebut.
8. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap Saksi-2 dan Terdakwa didapatkan keterangan bahwa Saksi-2 dimintai tolong oleh Sdr. Romli (narapidana Narkoba di Lapas Pamekasan) untuk menagih hutang kepada Terdakwa dan dari hal tersebut Saksi menduga ada keterkaitan Saksi-2 dan Terdakwa dengan penyalagunaan narkoba.
9. Bahwa dengan adanya kecurigaan tersebut kemudian Kasatpam Mayor Laut (P) Nonot Eko P dengan seijin Dandenmako Kobangdikal meminta bantuan Satkes Denmako Kobangdikal untuk melaksanakan tes urine terhadap Saksi-2 dan Terdakwa, selanjutnya datang anggota Satkes (Kopda Sriyanto) untuk melaksanakan tes urine yang disaksikan oleh Saksi dan dari tes urine tersebut hasilnya Saksi-2 dan Terdakwa positif mengandung Metamphetamine.

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan lebih jauh keterlibatan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui mengkonsumsi Narkotika hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 di rumah kost yang berada di Tawangsari Sepanjang Taman Sidoarjo dan Saksi-2 mengakui telah mengkonsumsi narkotika pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 di rumah orang tuanya di Bebean Selatan No. 52 Rt. 23 Rw.07 Bebean Taman Sidoarjo.

11. Bahwa dengan adanya pengakuan tersebut Dandenma Kobangdikal melaporkan ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Eko Agus Sumarsono
Pangkat, NRP : Pelda Ede/68909.
Jabatan : Anggota Satsiaga
Kesatuan : Denmako Koarmatim.
Tempat, tgl lahir : Magelang, 15 Agustus 1968.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Boyot Ngusen No. 387 Ds. Kebon Anom
Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum kejadian perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Romli sekira tahun 2011 di kolamancing di Wonocolo Taman Sidoarjo sedangkan dengan Sdr. Inal anak Sdr. Romli kenal sejak tahun 2011 di rumah Sdr. Romli.
3. Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2016 Sdr. Inal mengatakan kepada saksi bahwa orang tuanya Sdr. Romli meminta tolong untuk menagihkan hutang kepada seorang anggota TNI AL yaitu Terdakwa, selanjutnya Sdr. Inal menghubungi orang tuanya Sdr. Romli melalui Hp dan disambungkan ke Saksi dalam percakapan tersebut meminta tolong untuk menagihkan hutang kepada Terdakwa yang beralamat di Jl. Masangan Sukodono Sidoarjo sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
4. Bahwa selanjutnya Saksi dengan Sdr. Inal dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario menuju rumah Terdakwa di Masangan Sukodono Sidoarjo dan sekira pukul 15.00 Wib sampai di rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada dan hanya bertemu istri Terdakwa saja sehingga Saksi dengan Sdr. Inal kembali pulang.
5. Bahwa sekira awal bulan Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan masuk di ruang tamu kemudian Saksi menyampaikan maksud kedatangannya yaitu menagih hutang uang Sdr. Romli kepada Terdakwa karena Sdr. Romli meminta tolong kepada Saksi.

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa kesaksi Saksi menghubungi Sdr. Romli dan di loudspeaker seingha Terdakwa mendengarkan Sdr. Romli berbicara dengan Terdakwa. Dalam percakapan tersebut Sdr. Romli mengatakan Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sudah dibayar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sisanya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ditambah dengan hutang yang lama sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total hutang Terdakwa sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa mengakui hutangnya dan berjanji akan membayar hutang tersebut.
7. Bahwa Saksi telah mendatangi rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat kali), dan yang terakhir tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib untuk menagih hutang selanjutnya Saksi diamankan oleh Satuan Pengaman dari Denmako Kobangdikal terkait dengan tagihan hutang dan narkoba sehingga Saksi dilakukan tes urine di Denmako Kobangdikal oleh Anggota Satkes Denmako Kobangdikal, namun Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan urine tersebut.
8. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Romli bandar narkoba dan ditangkap oleh petugas kepolisian dan sekarang Sdr. Romli menjadi tahanan narapinada narkoba di Lapas Pamekasan.
9. Bahwa Saksi terakhir mendatangi rumah Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2016 dan bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Saksi ditangkap oleh anggota Satuan Pengaman Denmako Kobangdikal karena Saksi dan Terdakwa dicurigai terlibat Narkoba.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Nikmatu Zuhro.
Pekerjaan : Guru Swasta.
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 25 Juli 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Rt. 14 Rw. 05 Masangan Kulon Kec. Sukodono Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai suami istri.
2. Bahwa pada tahun 2013 (tanggal bulan yang sudah tidak diingat lagi saat malam hari di ruang TV Saksi melihat Terdakwa tidak konsentarsi melihat TV dan sibuk mengirim dan menerima SMS, sehingga Saksi curiga, disaat Terdakwa tidur Saksi membuka isi SMS di hp Terdakwa yang isinya ada seseorang yang akan mengirimkan barang kepada Terdakwa.
3. Bahwa kemudian besok siangnya Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai mobil Avanza dan Saksi berusaha mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa berhenti di supermarket dekat pabrik paku daerah Wam Sidoarjo, selanjutnya

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa keluar mobil tidak lama kemudian masuk mobil lagi, selanjutnya Terdakwa pulang.

4. Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, Saksi langsung membuka mobil ada barang dalam bungkus plastik warna putih tergeletak di Jok depan sebelah kiri, kemudian Saksi mengambil barang tersebut dan membukanya di dalamnya terdapat pil bulat pipih warna hijau besarnya sama dengan pil CTM kurang lebih sebanyak 50 (lima) puluh butir.
5. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bingung harus berbuat apa, selanjutnya barang tersebut Saksi bawa kerumah Ibu Saksi agar mengetahui perbuatan Terdakwa, selanjutnya barang tersebut Saksi bawa kerumah adik kandung Terdakwa di Surabaya (alamat tidak mengetahui pastinya) Sdr. Atang Amrullah dan Sdr. Atang Amrullah mengatakan kepada Saksi barang tersebut sudah dibuang ke sungai di Surabaya.
6. Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2016 Pelda Eko Agus Sumarsono (Saksi-2) datang kerumah Saksi di Jl. Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo untuk bertemu Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumah.
7. Bahwa selanjutnya Pelda Eko Sumarsono (Saksi-2) pulang kemudian tanggal 1 Maret 2016 Pelda Eko Sumarsono datang lagi ke rumah Saksi untuk mencari Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada, selanjutnya Pelda Eko Agus Sumarsono (Saksi-2) mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa mempunyai sangkutan hutang sebesar Rp20. 000.000,00 (dua puluh juta rupiah) uang Sdr. Romli yang dipinjam Terdakwa.
8. Bahwa tanggal 2 Maret 2016 Pelda Eko Agus Sumarsono (Saksi-2) datang lagi ke rumah Saksi dan bertemu Terdakwa dan Pelda Eko Agus Sumarsono (Saksi-2) mengatakan kepada Terdakwa, maksud kedatangannya untuk menagih hutang uang Sdr. Romli.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung Terdakwa menggunakan narkoba tetapi Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa telah menggunakan Narkoba pada tanggal 2 Maret 2016 dan hutang tersebut berkaitan dengan Narkoba karena Terdakwa pernah dititipi Narkoba berupa pil bulat warna hijau (Extasy) dari Sdr. Romli tahun 2013.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap	: Sriyanto.
Pangkat, NRP	: Kopda Apm/105870.
Jabatan	: Urdata BP Kodikmar (BKO Satkes Kobangdikal)
Kesatuan	: Kodikmar Kobangdikal.
Tempat, tgl lahir	: Wonogiri, 7 Oktober 1985.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Gang Melati Rt. 06 Rw. 01 Trosobo Kec. Taman sidoarjo.

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 Saksi di telpom Kasatpam Kobangdikal Mayor Laut (P) Nonot Eko Febrianto dan diperintahkan untuk melakukan cek urine terhadap Terdakwa dan Pelda Eko Sumarsono(Saksi-2) di kantor Pam Kobangdikal.
3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan Urine Terdakwa dan Pelda Eko Agus Sumarsono (Saksi-2) dengan cara urine Terdakwa dan Pelda Eko Agus Sumarsono dimasukkan tabung tempat urine yang sudah diberi nama dan nomor masing-masing.
4. Bahwa kemudian Saksi mencelupkan alat one step drug of abuse test untuk mengecek urine dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan Pelda Eko Agus Sumarsono menunjukkan satu strip wama merah yang berarti urine positif mengandung zat Metamphetamine dan Amphetamine.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa atau Pelda Eko Agus Sumarsono (Saksi-2) menggunakan obat terlarang dan untuk memastikan harus dicek darah dan rambut di laboratorium forensic maupun di BNN.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata Milsuk Angkatan XII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasir Dua Nav, kemudian tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nav, kemudian ditempatkan di Denmako Kobangdikal sampai dengan terjadinya perkara ini pangkat Sertu Nav NRP 78807.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Koirul dan Sdr. David sejak tahun 2012 di warung kopi milik Sdr. Koirul di Tawang Sari Taman Sidoarjo dan tidak ada hubungan keluarga, serta Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Romli dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2013 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Koirul melalui SMS yang intinya minta tolong untuk mengambil barang Narkotika jenis extasy di tong sampah samping Indomaret di daerah Jl. Brigjen Katamso Waru Sidoarjo, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke sebuah Indomaret di Jl. Brigjen Katamso Waru Sidoarjo untuk mengambil bungkus kresek wama hitam berisi 100 butir extasy di kursi kayu sebelah tempat sampah indomart, dan rencananya akan diambil oleh Sdr. Koirul pada sore hari.
4. Bahwa setelah Terdakwa mengambil bungkus berisi 100 butir extasy tersebut dan ditaruh di jok mobil bagian depan sebelah kiri dan dibawa pulang ke rumahnya, setelah sampai mobil diparkir di halaman kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian bungkus berisi 100 butir extasy tersebut diambil oleh istri Terdakwa an. Sdri. Nikmatul Zuhro (Saksi-3) tanpa sepengetahuan Terdakwa.

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
5. Bahwa kesuguan Sdr. Nikmatul Zuhro (Saksi-3) menyerahkan extasy tersebut kepada ibu mertua Terdakwa (Sdr. Sulasyah) di Ds. Masangan Kulon Rt. 14 Rw.15 Kec. Sukodono Sidoarjo kemudian diserahkan lagi kepada adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Atang, kemudian Sdr. Atang membuang Extasy tersebut di kali daerah Manukan Kulon Surabaya.
6. Bahwa selanjutnya Sdr. Koirul meminta pertanggungjawaban Terdakwa dengan mengganti pil extasy berjumlah 100 butir dengan harga sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa menghindar dari Sdr. Koirul dengan mengganti nomor teleponnya, sehingga Terdakwa putus kontak dengan Sdr. Koirul, kemudian sekira bulan Oktober 2015 Sdr. Koirul meninggal dunia dan tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 Pelda Eko Agus S (Saksi-2) mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo untuk menagih hutang ganti rugi pil ecstasy kepada Terdakwa karena dimintai bantuan oleh Sdr. Romli, tetapi Terdakwa tidak ada karena sedang piket dan hanya bertemu istri Terdakwa (Saksi-3), selanjutnya tanggal 1 Maret 2016 Pelda Ede Eko Agus S (Saksi-2) datang lagi ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menagih hutang Terdakwa sebagai ganti rugi pil ecstasy karena Terdakwa tidak punya uang maka Pelda Eko Agus Sumarsono pulang.
8. Bahwa tanggal 5 Maret 2016 Pelda Eko Agus Sumarsono (Saksi-2) datang lagi ke rumah Terdakwa dan tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sedang piket, namun istri Terdakwa menghubungi Dandenprov Kobangdikal untuk minta perlindungan karena Terdakwa dicari Pelda Ede Eko Agus S (Saksi-2), kemudian tanggal 7 Maret 2016 pukul 23.00 Wib Terdakwa diajak istrinya pergi menghadap ke Denprov Kobangdikal selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Mayor Robert, kemudian mendapat SMS dari ibunya bahwa Pelda Ede Eko Agus S (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa, mengetahui hal tersebut sehingga Mayor Robert koordinasi dengan anggota Pam Kobangdikal untuk mengroscek siapa Pelda Ede Eko Agus Sumarsono.
9. Bahwa hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2016 sekira pukul 14.00 Wib dari kantor Terdakwa diajak anggota Denprov dan anggota Pam Kobangdikal ke rumah Terdakwa di Jl Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo dan sekira pukul 15.00 Wib sampai di rumah Terdakwa dan bertemu Pelda Eko Agus Sumarsono (Saksi-2) dan di interogasi Pelda Eko Agus Sumarsono mengaku anggota Satsiaga Denmako Kobangdikal.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Pelda Ede Eko Agus Sumarsono (Saksi-2) di bawa ke kantor Pam Kobangdikal untuk diinterogasi dan dilakukan tes urine oleh anggota Satkes Kobangdikal dan hasilnya Terdakwa dan Peld Eko Agus Sumarsono (Saksi-2) dinyatakan positif mengandung Metamphetamine, selanjutnya tanggal 9 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dengan Pelda Eko Agus Sumarsono diserahkan ke Kantor Pomal Lantamal V.
11. Bahwa Terdakwa di persidangan menyangkal keterangannya dalam BAP POMAL Lantamal V dengan alasan Terdakwa diisolasi dan apabila tidak mengaku dimasukkan lagi di sel isolasi sehingga terpaksa Terdakwa mengaku telah menggunakan shabu-shabu.

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa di persidangan mengatakan pada saat dirinya diperiksa oleh penyidik Pomal tidak didampingi Penasehat Hukum, setelah selesai pemeriksaan barulah ada Penasehat Hukum yang mendampingi.
13. Bahwa Terdakwa pada saat di periksa oleh Penyidik Pomal Lantama V yang dituangkan dalam BAP yang ditandatangani diparaf oleh Terdakwa pada masing-masing halaman diakui oleh Terdakwa adalah paraf dan tanda tangannya.
14. Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Pomal Lantamal V, Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 - a. Yang pertama Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Koirul sekira awal tahun 2012 di tempat kos-kosan di daerah Legundi Krian Sidoarjo.
 - b. Yang kedua Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Koirul sekira bulan Pebruari 2012 di Vila daerah Pacet Mojokerto.
 - c. Yang ketiga Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengafi bulan Pebruari 2012 di Vila daerah Pacet Mojokerto.
 - d. Yang keempat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. David sekira tanggal 2 Maret 2016 di kos-kosan Ds. Tawangsari Kec. Taman Sidoarjo.
15. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter jiwa/psikater karena ketergantungan narkoba dan tidak pernah melaksanakan rehabilitasi karena ketergantungan narkoba dan saat dipersidangan Terdakwa dalam prilakunya biasa-biasa saja dan tidak terlihat ataupun menunjukkan ketergantungan narkoba.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mengajukan Saksi Tambahan (Verbalisan) karena Terdakwa menyangkal keterangannya dalam BAP Penyidik Pomal Lantamal V dengan alasan Terdakwa tertekan karena diisolasi dalam Sel dan pada saat diperiksa oleh Penyidik tidak didampingi Penasehat Hukum.

Saksi-5 (Verbalisan) :

N a m a : Fachrul Rizal Kurnia
Pangkat/NRP : Serka/110362.
Jabatan : Anggota Idik.
Kesatuan : Pomal Lantamal V.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 30 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Sempur Rt. 02 Rw. 01 Sedati Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada saat Saksi memeriksa Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2016 di Pomal Lantamal V, dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi di kesatuan adalah melaksanakan penyidikan dan Saksi sebagai penyidik telah diangkat dan disumpah secara resmi, sehingga Saksi mempunyai kewenangan untuk menyidik anggota TNI.

3. Bahwa dasar dilaksanakan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa ini adalah adanya Laporan Polisi tertanggal 24 Oktober Maret 2016 dari Lettu Laut (T) Dedy Harijanto dimana dalam laporan Polisi tersebut Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkoba.
4. Bahwa pada hari Kamis 24 Juni 2016 Saksi memeriksa Terdakwa di ruangan Idik sesuai dengan prosedur dan sama sekali tidak ada paksaan dan tekanan dari Penyidik.
5. Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa dengan cara Saksi bertanya dan dijawab Terdakwa, dan Saksi langsung mengetik di komputer, setelah itu hasil tanya jawab yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP), kemudian Terdakwa membaca dan mengoreksi, setelah itu Saksi memperbaiki koreksi Terdakwa, kemudian Terdakwa membaca kembali hasil pemeriksaannya (BAP) setelah sesuai Terdakwa membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan ditandatangani pada halaman terakhir.
6. Bahwa pada saat Saksi memeriksa Terdakwa di ruangan Idik Pomal Lantamal V, Terdakwa dari awal sampai akhir pemeriksaan di damping oleh Penasehat Hukumnya, dan Terdakwa memberikan keterangan tidak ada tekanan maupun rekayasa sedikitpun dari Saksi maupun orang lain.
7. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - a. Yang pertama Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Koirul sekira awal tahun 2012 di tempat kos-kosan di daerah Legundi Krian Sidoarjo.
 - b. Yang kedua Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Koirul sekira bulan Pebruari 2012 di Vila daerah Pacet Mojokerto.
 - c. Yang ketiga Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Koirul sekira bulan Pebruari 2012 di Vila daerah Pacet Mojokerto.
 - d. Yang keempat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. David sekira tanggal 2 Maret 2016 di kos-kosan Ds. Tawang Sari Kec. Taman Sidoarjo.

Atas keterangan Saksi-5 (Verbalisan) tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP Pomal Lantamal V oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa ditinjau dari segi yuridis Terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan. Undang-Undang juga tidak membatasi hak Terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian asalkan pencabutan itu mempunyai alasan yang berdasar dan logis sehingga benar-benar mampu mendukung tindakan pencabutan terhadap keterangan tersebut .

2. Bahwa bertitik tolak dari tujuan untuk mewujudkan kebenaran sejati, undang-undang tidak dapat menilai kebenaran atau pengakuan Terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Oleh karena itu nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan Terdakwa atau pengakuan Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan Terdakwa. Oleh karena itu Hakim menjadikan alat bukti keterangan Terdakwa sebagai sesuatu landasan pembuktian harus dilengkapi dengan alasan yang menghubungkannya dengan alat bukti yang lain.
 - b. Harus memenuhi batas minimum, pembuktian Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - c. Harus memenuhi asas keyakinan Hakim.
3. Bahwa dalam perkara ini, keterangan Terdakwa yang disampaikan di hadapan penyidik sesuai dengan keterangan Saksi Verbalisan yaitu Serka Fachrul Rizal Kurnia NRP 110362 bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan tidak dipaksa atau ditekan, dan jawaban atas pertanyaan Sakai merupakan jawaban Terdakwa sendiri, yang kemudian dituangkan dalam BAP dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa juga sudah diberi kesempatan untuk membacanya sendiri, dan kemudian diparaf dan ditandatangani, sebagaimana tertuang dalam BAP Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa ketika diperiksa di Pom didampingi oleh Penasihat Hukum sejak awal sampai akhir pemeriksaan, sehingga apabila pelaksanaan penyidikan tidak sesuai prosedur maka Penasihat Hukum Terdakwa pastinya akan menolak dan BAP tidak akan ditandatanganinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ketika Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP Penyidik tanpa dasar yang logis adalah pencabutan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang dijadikan pedoman dalam praktek peradilan sampai sekarang antara lain:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 nomor 2991 K/Kr/1959 yang menjelaskan "Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa".
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 19 Agustus 1987, nomor 1043 K/pid/1985 yang menjelaskan "Pencabutan keterangan/pengakuan oleh Terdakwa yang tidak beralasan adalah merupakan bukti petunjuk akan kesalahan Terdakwa".

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut maka, pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tidak beralasan dan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena pencabutan keterangan Terdakwa tidak didasari suatu alasan logis, masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa yang benar adalah Keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Lab. Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab 2434/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2434/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 dari Lab. Forensik cabang Surabaya, merupakan surat yang dikeluarkan oleh laboratorium berwenang menguji kandungan narkoba sesuai Keputusan Menkes RI Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juli 2008 tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksa Narkoba/Psikotropika dan hasilnya menunjukkan bahwa sample urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina. Barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata Milsuk Angkatan XII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua Nav, kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nav, kemudian ditempatkan di Denmako Kobangdikal sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu Nav NRP 78807.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Koirul dan Sdr. David pada tahun 2012 di warung kopi milik Sdr. Koirul di Tawangsari Taman Sidoarjo karena Terdakwa sering minum kopi di warung milik Sdr. Koirul. dan Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Romli.
3. Bahwa benar Pelda Eko Agus Sumarsono (Saksi-2) menerangkan di persidangan bahwa Sdr. Ramli adalah Bandar Narkoba dan saat ini sedang menjalani pidananya di Lapas Pamekasan.

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa benar pada tahun 2013 malam hari saat Terdakwa nonton TV dihubungi oleh Sdr. Koirul (orang suruhan Sdr. Romli) melalui SMS yang intinya minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika jenis extasy berjumlah 100 butir di dekat tempat sampah
6. samping Indomaret di Jl. Brigjen Katamso Waru Sidoarjo, pada saat Terdakwa menerima SMS tersebut istri Terdakwa Sdri. Nikmatul Zuhro (Saksi-3) melihat Terdakwa nonton TV gelisah dan sambil menerima SMS sehingga Saksi-3 curiga, setelah Terdakwa tidur Saksi-3 memeriksa HP Terdakwa ternyata ada SMS berisi berita dari seseorang minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil barang (pil extasy).
7. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengendarai mobil Avansa pergi ke sebuah Indomaret di Jl. Brigjen Katamso Waru Sidoarjo sesuai berita dalam SMS Sdr. Koirul untuk mengambil barang extasy yang dibungkus kresek warna putih di dekat tempat sampah indomart, pada saat itu Saksi-3 mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor tanpa sepengetahuan Terdakwa.
8. Bahwa benar setelah sampai di Indomaret Terdakwa berhenti dan turun dari mobil mengambil barang yang dibungkus kresek warna putih, kemudian ditaruh di jok mobil bagian depan sebelah kiri, kemudian dibawa pulang dan rencananya akan diambil oleh Sdr. Koirul pada sore harinya.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumahnya mobil diparkir di halaman rumah dan langsung masuk ke dalam rumah, kemudian extasy bungkus tersebut diambil oleh Sdri. Nikmatul Zuhro (Saksi-3) tanpa sepengetahuan Terdakwa dan bungkus tersebut sempat dibuka oleh Saksi-3 ternyata di dalamnya terdapat pil bulat pipih warna hijau besarnya sama dengan pil CTM, kemudian diberikan ke ibu mertua Terdakwa (Sdri. Sulasiyah), kemudian Saksi-3 menyerahkan lagi kepada adik Terdakwa yang bernama Sdr. Atang Amrullah selanjutnya oleh Sdr. Atang Amrullah dibuang di kali daerah Manukan Kulon Surabaya.
10. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Koirul meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengganti pil extasy berjumlah 100 butir dengan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang, maka Terdakwa menghindari dari Sdr. Koirul dengan cara mengganti nomor HPnya, sehingga Terdakwa putus kontak dengan Sdr. Koirul, kemudian sekira bulan Oktober 2015 Sdr. Koirul meninggal dunia dan tidak ada hubungan lagi.
9. Bahwa benar setelah Sdr. Koirul meninggal dunia, maka Sdr. Romli yang saat itu sedang menjalani pidana di Lapas Pamekasan minta tolong kepada Saksi-2 melalui anak Sdr. Romli yang bernama Sdr. Zaenal (Sdr. Inal) untuk menagih uang ganti rugi pil extasy kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 Pelda Ede Eko Agus Sumarsono (Saksi-2) mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo untuk menagih uang ganti rugi extasy kepada Terdakwa karena Saksi-2 dimintai bantuan oleh Sdr. Romli (Narapidana Lapas Pamekasan) tetapi Terdakwa tidak adadi rumah karena sedang piket dan hanya bertemu istri Terdakwa (Sdri. Nikmatul Zuhro)

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2016 Saksi-2 datang lagi ke rumah Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan maksud dan tujuannya bertemu dengan Terdakwa adalah Saksi-2 disuruh oleh Sdr. Romli untuk menagih uang ganti rugi pil extasy kepada Terdakwa sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) namun Terdakwa tidak punya uang, maka Saksi-2 pulang.

12. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2016 Saksi-2 datang lagi ke rumah Terdakwa, tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sedang piket, kemudian Saksi-3 (istri Terdakwa) menghubungi Dandenprov Kobangdikal untuk meminta perlindungan karena Saksi-2 selalu datang ke rumah Terdakwa, kemudian tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa diajak istrinya pergi menghadap ke Denprov Kobangdikal dan melapor kepada Mayor Robert, sehingga Mayor Robert berkoordinasi dengan anggota Pam Kobangdikal untuk menyelidiki siapa sebenarnya Pelda Eko Agus Sumarsono (Saksi-2).
13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib Mayor Robert memerintahkan kepada Terdakwa untuk memancing agar Saksi-2 mau bertemu di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama anggota Denprov dan anggota Pam Kobangdikal pergi ke rumah Terdakwa di Jl Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo dan sekira pukul 15.00 Wib sampai di rumah Terdakwa dan bertemu Saksi-2, setelah diinterogasi Saksi-2 mengaku anggota Satsiaga Denmako Kobangdikal, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 di bawa ke kantor Pam Kobangdikal untuk dilakukan pemeriksaan .
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 diperiksa jawabannya berbelit-belit dan dicurigai pengguna narkoba sehingga dilakukan tes urine oleh anggota Satkes Kobangdikal dan hasilnya Terdakwa dan Saksi-2 dinyatakan positif mengandung Metamphetamine, selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 diserahkan ke Penyidik Pomal Lantamal V.
15. Bahwa benar Terdakwa mengaku mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - a. Yang pertama Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Koirul sekira awal tahun 2012 di tempat kos-kosan di daerah Legundi Krian Sidoarjo.
 - b. Yang kedua Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Koirul sekira bulan Februari 2012 di Vila daerah Pacet Mojokerto.
 - c. Yang ketiga Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Koirul sekira bulan Februari 2012 di Vila daerah Pacet Mojokerto.
 - d. Yang keempat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. David sekira tanggal 2 Maret 2016 di kos-kosan Ds. Tawang Sari Kec. Taman Sidoarjo.
16. Bahwa benar yang menyediakan sabu-sabu dan merakit bong adalah Sdr. Koirul dan Sdr. David, Terdakwa hanya diajak mengkonsumsi saja.
17. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu yang bentuknya seperti serbuk atau kristal berwarna putih.

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
18. Bahwa dengan ujiuan Terdakwa menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut awalnya untuk coba-coba kemudian selanjutnya untuk kenikmatan diri Terdakwa sendiri dan bukan untuk orang lain.

19. Bahwa benar berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 2434/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) no urut 61 lampiran I Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta hukum yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Unsur Kedua "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Terhadap Pledoi Penasehat Hukum yang mengatakan dari keterangan para Saksi, baik Saksi-1 sampai dengan Saksi-4 di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, tidak ada satupun Saksi yang melihat sendiri Terdakwa menggunakan obat terlarang/narkoba dan tidak ada satupun barang bukti yang ditemukan yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya.

Atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dapat menjadi petunjuk telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 3) Bahwa sesuai fakta dipersidangan para Saksi mengaku sebagai berikut :
 - Saksi-1 Lettu Laut (KH) Dedi Harjianto selaku Petugas Satpam Denmako Kobangdikal dan Saksi-4 Kopda Apm Sriyanto selaku anggota kesehatan Kodikmar Kobangdikal mengaku mengetahui pada tanggal 8

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib dilakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa menggunakan alat one step drug of abuse test di Kobangdikal karena dicurigai menggunakan Narkoba dan hasilnya sample urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamin, Terdakwa juga mengaku kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 2 Maret 2016 bersama Sdr. David di rumah kos Sdr. David di Tawangsari Sepanjang taman Sidoarjo.

- Saksi-2 Pelda Ede Eko Agus Sumarsono mengaku 4 (empat) kali datang ke rumah Terdakwa karena dimintai tolong oleh Sdr. Ramli (narapidana narkoba di Lapas Pamekasan) untuk menagih uang ganti rugi extasy/ narkoba sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Saksi-3 Nikmatu Zuhro (istri Terdakwa) mengaku pada sekira tahun 2013 saat malam hari Saksi-3 melihat Terdakwa tidak konsentrasi menonton TV dan sibuk mengirim dan menerima SMS, sehingga Saksi curiga, disaat Terdakwa tidur Saksi membuka isi SMS di hp Terdakwa yang isinya ada seseorang yang akan mengirimkan barang kepada Terdakwa, besok siangnya Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai mobil Avanza dan Saksi berusaha mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa berhenti di supermarket dekat pabrik paku daerah Wam Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa keluar mobil mengambil barang tersebut, tidak lama kemudian masuk mobil lagi, selanjutnya Terdakwa pulang, setelah sampai di rumah Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi langsung membuka mobil lalu mengambil barang dalam bungkusan plastic warna putih tergeletak di Jok depan sebelah kiri, kemudian Saksi membuka bungkusan tersebut ternyata di dalamnya terdapat pil bulat pipih warna hijau besarnya sama dengan pil CTM kurang lebih sebanyak 50 (lima) puluh butir.
- Saksi-5 Serka Fachrul Rizal Kurnia selaku Penyidik yang memeriksa Terdakwa di Pomal Lantamal V dihadirkan di sidang karena Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP Pomal Lantamal V, Saksi-5 menerangkan dibawah sumpah bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dari Penyidik dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya sejak awal sampai akhir pemeriksaan, dan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu : Pertama pada sekira awal tahun 2012 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Koirul di tempat kos-kosan di daerah Legundi Krian Sidoarjo; kedua Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Koirul sekira bulan Pebruari 2012 di Vila daerah Pacet Mojokerto; ketiga Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengafi bulan Pebruari 2012 di Vila daerah Pacet Mojokerto; keempat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. David sekira tanggal 2 Maret 2016 di kos-kosan Ds. Tawangsari Kec. Taman

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Atas keterangan Saksi-5 (Verbalian) tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas bersesuaian satu dengan yang lainnya, serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti hasil uji Lab sample urine Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara ini. Oleh karenanya Pledoi Penasehat Hukum tidak beralasan dan tidak dapat diterima.

- b. Terhadap hasil tes darah dan tes urine yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab 2434/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa Sertu Nav Endro Wahyudi NRP 7880 (+) Positif mengandung Zat Metamfetamina jenis Sabu, sedangkan hasil pemeriksaan sample darah Terdakwa Sertu Nav Endro Wahyudi NRP 78807 hasilnya (-) Negatif Narkotika dan Psikotropika, sehingga membuat unsur kedua tidak terbukti.

Atas Pledoi tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa sekalipun hasil uji sample darah Terdakwa (-) negative mengandung Metamfetamine tidak berarti Terdakwa tidak mengonsumsi shabu-shabu, karena sudah ada hasil uji sample urine Terdakwa (+) positif mengandung Metamfitanine. Hasil uji sample urine Terdakwa (+) positif mengandung Metamfitanine sudah cukup membuktikan bahwa Terdakwa telah menggunakan Metamfetamine karena hasil uji laboratorium dilakukan di Lembaga yang berkompeten yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juli 2008 tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksa Narkoba/Psikotropika tentunya sudah menggunakan alat yang canggih dan akurasinya terjamin. Oleh karenanya hasil uji Laboratorium atas sample urin Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab 2434/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 memiliki nilai sebagai alat bukti berdiri sendiri sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini. Oleh karenanya Pledoi Penasehat Hukum tidak dapat diterima.

- c. Terhadap tidak adanya Berita Acara penyegelan/pembungkusan barang bukti yang ditanda tangani Terdakw sesuai Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan Laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium forensic kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 63 huruf d menyatakan : "BA pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka; tetapi faktanya Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah menandatangani BA pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti urine dan darah Terdakwa dalam perkara ini. Hal ini mengakibatkan hasil pemeriksaan

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Laboran kriminalistik tersebut mengandung cacat prosedur dan tidak bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Atas Pledoi tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sendiri mengakui bahwa Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tersebut hanya berlaku untuk interen Polri. Kemudian sesuai fakta dipersidangan seluruh rangkaian penyidikan di Pomal Lantamal V dilakukan sesuai prosedur yang berlaku termasuk Pengambilan sample urine dan darah Terdakwa yang dilakukan di Pomal Lantamal V dilakukan sesuai Presedur

penyidikan yang berlaku dan telah dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Darah dan Urine Terdakwa Sertu Nav Endro Wahyudi NRP 78807 tertanggal 09 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Petugas yang mengambil darah atas nama Lenny Susanty, serta disaksikan oleh Serka Pom Nurjaya Supriyadi NRP 100751 dan Sdr. Endah Winarti. (BA terlampir dalam Berkas Perkara).

Dengan demikian Pledoi Penasehat Hukum yang mengatakan Hasil Uji Lab Urine dan darah Terdakwa cacat hukum karena tidak dilengkapi Berita Acara Penyegehan dan Pembukusan yang ditandatangani Terdakwa adalah tidak beralasan dan tidak dapat diterima.

3. Bahwa pada bagian akhir Pledoinya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Menerima segala keberatan dan mengabulkan permohonan dari Penasehat Hukum untuk seluruhnya.
 - b. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
 - d. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam Hukum.

Atas permohonan Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan pembuktian unsur dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan bahwa pada perinsipnya Oditur Militer tidak menanggapi secara spesipik atas Pledoi Penasehat Hukum, dan Oditur Militer berpendapat unsur kedua "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I"

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Putusan Pengadilan Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kesetiaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata Milsuk Angkatan XII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua Nav, kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nav, kemudian ditempatkan di Dermako Kobangdikal sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu Nav NRP 78807.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Koirul dan Sdr. David pada tahun 2012 di warung kopi milik Sdr. Koirul di Tawang Sari Taman Sidoarjo karena Terdakwa sering minum kopi di warung milik Sdr. Koirul. dan Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Romli.
3. Bahwa benar Pelda Eko Agus Sumarsono (Saksi-2) menerangkan di persidangan bahwa Sdr. Ramli adalah Bandar Narkoba dan saat ini sedang menjalani pidananya di Lapas Pamekasan.
4. Bahwa benar pada tahun 2013 malam hari saat Terdakwa nonton TV dihubungi oleh Sdr. Koirul (orang suruhan Sdr. Romli) melalui SMS yang intinya minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan barang Narkotika jenis extasy berjumlah 100 butir di dekat tempat sampah samping Indomaret di Jl. Brigjen Katamso Waru Sidoarjo, pada saat Terdakwa menerima SMS tersebut istri Terdakwa Sdr. Nikmatul Zuhro (Saksi-3) melihat Terdakwa nonton TV gelisah dan sambil menerima SMS sehingga Saksi-3 curiga, setelah Terdakwa tidur Saksi-3 memeriksa HP Terdakwa ternyata ada SMS berisi berita dari seseorang minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan barang (pil extasy).
5. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengendarai mobil Avansa pergi ke sebuah Indomaret di Jl. Brigjen Katamso Waru Sidoarjo sesuai berita dalam SMS Sdr. Koirul untuk mengambil barang extasy yang dibungkus kresek warna putih di dekat tempat sampah indomart, pada saat itu Saksi-3 mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor tanpa sepengetahuan Terdakwa.
6. Bahwa benar setelah sampai di Indomaret Terdakwa berhenti dan turun dari mobil mengambil barang yang dibungkus kresek warna

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putra, kemudian ditaruh di jok mobil bagian depan sebelah kiri, kemudian dibawa pulang dan rencananya akan diambil oleh Sdr. Koirul pada sore harinya.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumahnya mobil diparkir di halaman rumah dan langsung masuk ke dalam rumah, kemudian extasy dalam bungkus tersebut diambil oleh Sdr. Nikmatul Zuhro (Saksi-3) tanpa sepengetahuan Terdakwa dan bungkus tersebut sempat dibuka oleh Saksi-3 ternyata di dalamnya terdapat pil bulat pipih warna hijau besarnya sama dengan pil CTM, kemudian diberikan ke ibu mertua Terdakwa (Sdr. Sulasyah), kemudian Saksi-3 menyerahkan lagi kepada adik Terdakwa yang bernama Sdr. Atang Amrullah selanjutnya oleh Sdr. Atang Amrullah dibuang di kali daerah Manukan Kulon Surabaya.
8. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Koirul meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengganti pil extasy berjumlah 100 butir dengan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang, maka Terdakwa menghindari dari Sdr. Koirul dengan cara mengganti nomor HPnya, sehingga Terdakwa putus kontak dengan Sdr. Koirul, kemudian sekira bulan Oktober 2015 Sdr. Koirul meninggal dunia dan tidak ada hubungan lagi.
9. Bahwa benar setelah Sdr. Koirul meninggal dunia, maka Sdr. Romli yang saat itu sedang menjalani pidana di Lapas Pamekasan minta tolong kepada Saksi-2 melalui anak Sdr. Romli yang bernama Sdr. Zaenal (Sdr. Inal) untuk menagih uang ganti rugi pil extasy kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 Pelda Ede Eko Agus Sumarsono (Saksi-2) mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo untuk menagih uang ganti rugi extasy kepada Terdakwa karena Saksi-2 dimintai bantuan oleh Sdr. Romli (Narapidana Lapas Pamekasan) tetapi Terdakwa tidak ada di rumah karena sedang piket dan hanya bertemu istri Terdakwa (Sdr. Nikmatul Zuhro)
11. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2016 Saksi-2 datang lagi ke rumah Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan maksud dan tujuannya bertemu dengan Terdakwa adalah Saksi-2 disuruh oleh Sdr. Romli untuk menagih uang ganti rugi pil extasy kepada Terdakwa sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) namun Terdakwa tidak punya uang, maka Saksi-2 pulang.
12. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2016 Saksi-2 datang lagi ke rumah Terdakwa, tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sedang piket, kemudian Saksi-3 (istri Terdakwa) menghubungi Dandenprov Kobangdikal untuk meminta perlindungan karena Saksi-2 selalu datang ke rumah Terdakwa, kemudian tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa diajak istrinya pergi menghadap ke Denprov Kobangdikal dan melapor kepada Mayor Robert, sehingga Mayor Robert berkoordinasi dengan anggota Pam Kobangdikal untuk menyelidiki siapa sebenarnya Pelda Eko Agus Sumarsono (Saksi-2).

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib Mayor Robert memerintahkan kepada Terdakwa untuk memancing agar Saksi-2 mau bertemu di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama anggota Derprov dan anggota Pam Kobangdikal pergi ke rumah Terdakwa di Jl Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo dan sekira pukul 15.00 Wib sampai di rumah Terdakwa dan bertemu Saksi-2, setelah diinterogasi Saksi-2 mengaku anggota Satsiaga Denmako Kobangdikal, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 di bawa ke kantor Pam Kobangdikal untuk dilakukan pemeriksaan .

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 diperiksa jawabannya berbelit-belit dan dicurigai pengguna narkoba sehingga dilakukan tes urine oleh anggota Satkes Kobangdikal dan hasilnya Terdakwa dan Saksi-2 dinyatakan positif mengandung Metamphetamine, selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 diserahkan ke Penyidik Pomal Lantamal V.
15. Bahwa benar Terdakwa mengaku mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - a. Yang pertama Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Koirul sekira awal tahun 2012 di tempat kos-kosan di daerah Legundi Krian Sidoarjo.
 - b. Yang kedua Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Koirul sekira bulan Februari 2012 di Vila daerah Pacet Mojokerto.
 - c. Yang ketiga Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Koirul sekira bulan Februari 2012 di Vila daerah Pacet Mojokerto.
 - d. Yang keempat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. David pada tanggal 2 Maret 2016 di kos-kosan Ds. Tawangsari Kec. Taman Sidoarjo.
16. Bahwa benar yang menyediakan sabu-sabu dan merakit bong adalah Sdr. Koirul dan Sdr. David, Terdakwa hanya diajak mengkonsumsi saja.
17. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu yang bentuknya seperti serbuk atau kristal berwarna putih.
18. Bahwa benar tujuan Terdakwa menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut awalnya untuk coba-coba kemudian selanjutnya untuk kenikmatan diri Terdakwa sendiri dan bukan untuk orang lain.
19. Bahwa benar berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 2434/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) no urut 61 lampiran I Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan 'bagi diri sendiri' dalam unsur ini adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalagunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. David di kos-kosan Ds. Tawangsari Kec. Taman Sidoarjo.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2016 Terdakwa diperiksa di kantor Pam Kobangdikal karena dicurigai memakai narkoba, maka dilakukan tes urine oleh anggota Satkes Kobangdikal dan hasilnya dinyatakan positif mengandung Metamphetamine, selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomal lantamal V kemudian sample urine dan darah Terdakwa dikirim untuk dilakukan uji laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina sesuai hasil uji Lab. Kriminalistik dari Nomor Lab. 2434/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016.
3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pada sekira awal tahun 2012 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Koirul di tempat kos-kosan di daerah Legundi Krian Sidoarjo, dan pada sekira bulan Pebruari 2012 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Koirul di Vila daerah Pacet Mojokerto.
4. Bahwa benar yang menyediakan sabu-sabu dan merakit bong adalah Sdr. David, Terdakwa hanya diajak mengkonsumsi saja.
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu yang bentuknya seperti serbuk atau kristal berwarna putih.
6. Bahwa benar tujuan Terdakwa menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut awalnya untuk coba-coba kemudian selanjutnya untuk kenikmatan diri Terdakwa sendiri dan bukan untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat kepada ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan untuk menjauhi bahaya Narkotika dan juga Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang bersapta Marga dan bersumpah Prajurit.

2. Bahwa pada Hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu adalah barang yang dilarang oleh undang-undang untuk dikonsumsi secara bebas apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya taat kepada Hukum, malah justru Terdakwa menggunakan sabu-sabu sampai 4 (empat) kali, yang semestinya sebagai anggota TNI harus taat terhadap hukum dan menjadi tauladan bagi masyarakat sekitarnya, justru Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

3. Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah penyalahgunakan Narkotika golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap kesehatan Terdakwa karena berpengaruh langsung pada susunan saraf pusat dan menimbulkan ketergantungan juga berpengaruh buruk terhadap lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupan disiplin di Satuan dan TNI pada umumnya serta diri Terdakwa sendiri sebagai anggota TNI AL yang ikut mengkonsumsi, mencemarkan nama baik TNI AL khususnya Kesatuan Terdakwa (Denmako Kobangdikal) karena telah mengabaikan program pemerintah RI untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena Terdakwa salah dalam pergaulan yaitu pergaulan yang menyimpang dan ingin coba-coba sambil bersenang-senang hingga melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dan perintah pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkoba, padahal penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AL pada umumnya dan Denmako Kobangdikal pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.
- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkan pada tugas TNI sebagai alat pertahanan negara dalam rangka menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang prima guna mendukung tugas Satuan, namun hal berbeda bagi penyalahgunaan narkoba oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang prajurit pecandu narkoba setelah dilakukan rehabilitasi dapat sembuh dan kembali berdinamika di kesatuannya, akan tetapi apabila dalam melaksanakan tugasnya mendapat masalah dan tekanan psikis yang berat, maka orang tersebut cenderung akan kembali menggunakan Narkoba, sehingga prajurit yang demikian tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI, karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.
- Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

b. Terdakwa sopan dalam persidangan.

2. Hal-hal yang memberatkan :

a. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.

b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke 5 dan Sumpah Prajurit pada butir ke 2 serta Doktrin-doktrin TNI tentang Narkotika.

c. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin di satuan.

d. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di masyarakat khususnya Satuan Terdakwa yaitu Denmako Kobangdikal.

e. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan perintah Pimpinan TNI dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinaskeprajuritan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika semakin meningkat di wilayah NKRI, sehingga generasi muda banyak yang menjadi korban dan pecandu narkotika, hal ini sangat membahayakan, karena dapat merusak fisik dan mental generasi muda dan akibat selanjutnya akan menggoyahkan stabilitas bangsa dan negara, oleh karena itu pemerintah menyatakan perang terhadap narkotika dan akan memberantas peredaran gelap narkotika secara serius dan tanpa kompromi.

2. Bahwa setiap prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas pokoknya harus mempunyai kesehatan fisik yang prima dan kesehatan mental serta moral yang tinggi, selalu dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, mentaati setiap aturan hukum yang berlaku, sehingga tugas pokok tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Apabila anggota Prajurit TNI sudah menggunakan narkotika, maka kesehatan jasmani maupun rohaninya sudah berkurang, karena akibat zat narkotika mempengaruhi syaraf manusia yang menggunakannya, oleh karena itu anggota prajurit TNI yang sudah dipengaruhi oleh narkotika tidak akan dapat melaksanakan tugasnya selaku prajurit secara professional. Menyadari bahaya narkotika tersebut, Panglima TNI secara tegas mendukung upaya pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, salah satunya melarang dengan tegas anggota TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan apabila ada yang terlibat, maka harus dipecat dari dinas militer.

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer

4. Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM tersebut dan dengan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, Jika tetap dipertahankan dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI, terutama di kesatuan Terdakwa yaitu Denmako Kobangdikal.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan sifat hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi sebagai anggota TNI, oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya tidak dapat dikabulkan. Dan permohonan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, mengenai pidana tambahan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, dan mengenai pidana pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa dipecat dari dinas militer, berarti hilangnya mata pencaharian bagi Terdakwa, agar Terdakwa segera dapat beradaptasi di lingkungan masyarakat, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer terlalu berat bagi diri Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim perlu dikurangi dari tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pada Pasal 127 ayat (2) dinyatakan bahwa "Dalam memutus perkara sebagai mana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dilakukan 4 (empat) kali, akan tetapi tidak dilakukan terus-menerus dan tidak sakit apabila tidak mengkonsumsi narkotika. Terdakwa sejak awal persidangan menerangkan dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda fisik terdakwa sebagai pecandu narkotika, sehingga Terdakwa tidak masuk kategori sebagai pecandu. Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika tujuannya untuk coba-coba dan untuk pergaulan dan apabila selesai menghisap narkotika (shabu-shabu), Terdakwa kuat melek dan badan terasa segar. Oleh

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak masuk dalam kategori sebagai korban. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi, baik sehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan
- Menimbang : Bahwa lamanya penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Lab. Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab 2434/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016.
- Barang bukti berupa surat tersebut telah dipertimbangkan dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu ENDRO WAHYUDI, Sertu Nav, NRP 78807, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Lab. Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab 2434/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 4 April 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H. Letkol Sus NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H., Letkol Chk, NRP 547972 dan Wahyudin, S.H, Letkol Chk, NRP 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H, Mayor Chk, NRP 11990016920574, Penasihat Hukum Serka Bek Amiruddin, S.H., NRP 72491, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, Pelda NRP 21960346110176, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Niarti, S.H.
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I,

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota II,

Ttd

Wahyudin, S.H.
Letkol Chk NRP 522532

Panitera Pengganti,

Ttd

Moh. Fauzan.
Pelda NRP 21960346110176

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti,

Dani Subroto, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-12/AL/I/2018